



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 September 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan ██████████

██████████
Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah ██████████

██████████
Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat II

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan ██████████

██████████
Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada H. Hudali Mukti, S.H., M.H.. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Camar No. 96 A, Kel. Bandara, Kec. Sei. Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023.

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tenggara, 10 April 1982,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan
SLTP, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Heldoep, S.H.,
M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan
Jakarta Perum. Korpri Abdi Negara Blok Cd No. 11 RT.
063, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai
Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 13 Maret 2023 selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis
tanggal 16 Februari 2023 dengan register perkara Nomor
440/Pdt.G/2023/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] adalah suami istri yang sah dari pernikahan pada tanggal 19
Oktober 2002 secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 727/62/X/2002, tanggal 23 Oktober
2002;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Hadran bin Dahlan (Tergugat) dan Mariyah binti Isab alias Sapri tidak pernah terjadi perceraian, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 yang lalu Mariyah binti Isab alias Sapri meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-28092022-0012 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 September 2022 dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri tetap beragama Islam dan semasa hidupnya almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri sebagai PNS Guru;
4. Bahwa kedua orangtua [REDACTED] Sapri lebih dahulu meninggal dunia yaitu (Ayah) Isab alias Sapri bin Aman meninggal dunia pada tanggal 21 April 1974 berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023 dan (ibu) Salehah binti Hasan meninggal dunia pada tanggal 17 April 2018 1974 berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023;
5. Bahwa almarhumah [REDACTED] Sapri mempunyai 8 (delapan) saudara kandung yang bernama :
 - a. Salamah binti Isab alias Sapri namun lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1966, berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023;
 - b. Udin bin [REDACTED] / Penggugat I;
 - c. [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006, berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023;
 - d. [REDACTED] II;
 - e. [REDACTED] Sapri / Penggugat III;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. [REDACTED] namun lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015, berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023;
- g. [REDACTED], namun lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 04 September 1973, berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023;
- h. [REDACTED], namun lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 30 November 2006, berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Pelita VI Kelurahan Sambutan Kota Samarinda tanggal 20 Januari 2023;
6. Bahwa semasa hidup [REDACTED] telah meninggalkan harta warisan dan harta bersama dengan Hadran bin Dahlan yaitu berupa :
- a. Mandiri Taspen Nomor : 5612811552464;
 - b. Kendaraan Roda 2 Motor Honda Nomor : KT 5172 BAG;
 - c. Kendaraan Roda 4 Toyota Warna Putih Nomor : KT 1359 WZ;
 - d. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428;
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Saat ini dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha membicarakan ini dengan jalan damai kepada Tergugat, namun Tergugat tidak adanya i'tikad baik sama sekali untuk menyelesaikan terkait harta warisan tersebut sehingga Penggugat mengadukan masalah ini di Pengadilan Agama agar pihak Pengadilan Agama bisa menyelesaikan masalah ini serta bisa membagi objek harta ini sesuai kadarnya masing-masing antara Para Penggugat dan juga Tergugat;
8. Bahwa para Penggugat mohon adanya i'tikad baik untuk hadir ke Pengadilan Agama Samarinda dengan jalan damai, secara

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, musyawarah bersama, terkait objek harta warisan tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita bersama baik Para Penggugat maupun Tergugat agar diselesaikan bersama agar almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri disana menjadi tenang ketika terkait dengan harta warisan bisa diselesaikan baik-baik melalui Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijj vorrad) meskipun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lain dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara [REDACTED] Sapri meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022;
3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari [REDACTED]
 - a. [REDACTED] (suami/ Tergugat);
 - b. [REDACTED] (saudara kandung lai-laki / Penggugat I);
 - c. [REDACTED] Sapri (saudara kandung lai-laki / Penggugat II);
 - d. [REDACTED] Sapri (saudara kandung lai-laki / Penggugat III);
4. Menetapkan bahwa harta peninggalan berupa berupa :
 - a. Mandiri Taspen Nomor : 5612811552464;
 - b. Kendaraan Roda 2 Motor Honda Nomor : KT 5172 BAG;
 - c. Kendaraan Roda 4 Toyota Warna Putih Nomor : KT 1359 WZ;

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428;

e. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Adalah harta peninggalan dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri

5. Menetapkan pembagian/kadar masing-masing ahli waris Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan hukum kewarisan Islam atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan kepada Para Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, akan dijual secara lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Kamsiah, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Maret 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*);**

a. Bahwa tuntutan/ petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan posita yang sesuai serta mengajukan tuntutan pembagian besaran/ porsi/ kadar hak waris tanpa dasar hukum yang berlaku pada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menerangkan bagian dari pada harta bersama antara Almarhumah Mariyah binti Sapri dengan Tergugat, *vide* Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam; dan juga menyembunyikan fakta adanya hak wasiat wajibah bagi anak angkat, *vide* Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dimana hal tersebut menunjukkan Para Penggugat telah mengesampingkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya, terdapat hal-hal yang disembunyikan atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas (kabur), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*);

2. **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa dikarenakan almarhumah Mariyah binti Sapri mempunyai seorang anak angkat bernama **Muhammad Aldi**, dan perkara ini menyangkut dengan pembagian harta warisan almarhumah Maryah binti Sapri, maka anak angkat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat. Oleh karena apabila Para Penggugat tidak mengikut sertakan **Muhammad Aldi** sebagai pihak dalam perkara ini, maka mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat hukum dalam bentuk "**Plurium Litis Consortium**". Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi Tergugat berkenaan dengan surat gugatan Para Penggugat tersebut, baik perkata maupun perkalamat berarti adalah ditolak;
3. Bahwa memang benar Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2002, terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 727/ 62/ XI/ 2002, tanggal 23 Oktober 2002;
4. Bahwa memang benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada keturunan. Namun Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri pada bulan Mei 2013 telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Aldi**;
5. Bahwa lebih lanjut perlu Tergugat jelaskan bahwa oleh karena Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri sangat menyayangi dan mengasihi **Muhammad Aldi** tersebut sebagaimana layaknya anak kandung, maka almarhumah Mariyah binti Sapri bersama Tergugat mencantumkan identitas Muhammad Aldi sebagai anak kandung pada akta kelahirannya.
6. Bahwa oleh karena pengangkatan anak oleh Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri telah sah/ sesuai prosedur; meskipun terjadi kesalahan pencatatan dengan status anak angkat yang ditulis

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung, tetapi hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri dihadapan Allah SWT; yang terpenting niat Tergugat beserta isteri adalah baik, yaitu **untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;**

7. Bahwa memang benar almarhumah Mariyah binti Sapri meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 dalam keadaan beragama Islam di Samarinda, berdasarkan akta kematian yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2022 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor: 6472-KM-28092022-0012.
8. Bahwa memang benar kedua orang tua almarhumah Mariyah binti Sapri telah meninggal dunia terlebih dahulu dan almarhumah Mariyah binti Sapri juga memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung;
9. Bahwa memang benar almarhumah Mariyah binti Sapri meninggalkan harta bersama dan harta warisan sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat pada posita point. 6 surat gugatannya. Akan tetapi selain harta berupa kendaraan dan rumah, Tergugat tidak mengetahui tentang Mandiri Taspen maupun uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat;
10. Bahwa semenjak almarhumah Mariyah binti Sapri meninggal dunia, timbul permasalahan dimana saudara-saudara kandung almarhumah Mariyah binti Sapri, *in-casu* Para Penggugat berniat menguasai harta bersama milik Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri;
11. Bahwa yang membuat Tergugat merasa tidak senang dan kecewa adalah sikap Para Penggugat yang terkesan menekan dan memaksa Tergugat agar harta bersama milik Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Sapri dibagi dua sesuai versi Para Penggugat;
12. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat membuat Tergugat merasa tidak nyaman, tidak tenang dan memilih diam. Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empatnya kepada Tergugat yang sedang merasakan kesedihan yang mendalam akibat ditinggal mati isteri dan kebingungan dalam mengurus anak angkat (Muhammad Aldi) yang masih di bawah umur;

13. Bahwa sebenarnya Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan tentang harta peninggalan almarhumah Mariyah binti Sapri dengan Para Penggugat, namun Para Penggugat cenderung serakah dan ingin membagi sesuai perhitungan dan pendapatnya sendiri;

14. Bahwa Para Penggugat selalu memaksakan kehendaknya agar harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point. 6 surat gugatannya tersebut dibagi dua ($\frac{1}{2}$) antara Tergugat dengan Para Penggugat, padahal nyata-nyata di dalam harta peninggalan almarhumah Mariyah binti Sapri tersebut ada hak harta bersama Tergugat yakni setengah ($\frac{1}{2}$), dan kemudian sisanya yang setengah ($\frac{1}{2}$) lagi ada hak anak angkat (Muhammad Aldi) sebesar $\frac{1}{3}$ serta hak Tergugat sebagai Duda sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta warisan apabila si Pewaris tidak meninggalkan anak;

15. Bahwa almarhumah Mariyah binti Sapri selain meninggalkan Tergugat dan 1 (satu) orang anak angkat (Muhammad Aldi), juga meninggalkan 3 (tiga) orang saudara sekandung, yaitu:

- a. Udin bin Isab alias Sapri (Penggugat I)
- b. Syahrani bin Isab alias Sapri (Penggugat II);
- c. Basuni bin Isab alias Sapri (Penggugat III);

16. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 Jo. 96 ayat (1) menyatakan: “apabila terjadi cerai mati dan pewaris tidak memiliki anak, maka **harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama**”;

17. Bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pada prinsipnya Tergugat sebagai duda berhak $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama sebagaimana disebutkan di atas;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". (*vide Putusan MARI nomor 32 K/ AG/ 2002 tanggal 20 April 2005*).
19. Bahwa demikian pula berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat (2) dinyatakan: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";
20. Bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar dilaksanakan putusan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, hal itu memang dimungkinkan oleh Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Tetapi Tergugat hanya mengingatkan, terlalu berisiko bagi pengadilan apabila tetap mengabulkan permohonan Para Penggugat, karena **Mahkamah Agung** telah mengingatkan dalam hal ini melalui:
- SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964.
 - SEMA No. 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juli 1969.
 - SEMA No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971.
 - SEMA No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.
 - SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak (*onzegd*) atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tanggapan Para Penggugat mengenai Eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*)

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tercantum perihal gugatan yaitu tentang kewarisan, yang dimohonkan dan menyerahkan seluruhnya proses perkara a quo kepada Pengadilan Agama Samarinda dimana domisili para pihak berada, untuk dapat dibagi sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan ;

Bahwa secara *ex officio* majelis hakim yang mengadili dalam perkara a quo tentunya akan membagi sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan sebagaimana perihal permohonan dalam gugatan a quo, sehingga dalam gugatan Para Penggugat dengan jelas telah mencantumkan objek perkara sebagaimana dalam positanya poin 6 (enam) dan petitum poin 4 (empat), berdasarkan objek yang dimohonkan tersebut maka gugatan tersebut telah jelas dan tidaklah dapat dikatakan kabur, adapun mengenai porsi pembagian dan tentunya akan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum ;

Bahwa berlakunya Undang-Undang bersifat imperative, kongkrit dan *notoire feiten*, sehingga menyebutkannya mapun tidak ketentuan hukum tersebut dalam suatu gugatan hukum tidaklah dapat dikatakan kabur, dikarenakan ketentuan peraturan hukum tersebut berlaku dan menjadi acuan dalam proses pradilan yang dijalankan ;

Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi mengenai gugatan kabur tidaklah beralasan hukum ;

2. Tanggapan mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini berkaitan dengan dalil wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada poin 1 huruf b atas anak angkat yang bernama Muhammad Aldi, maka dalam hal ini Para Penggugat menanggapi eksepsi tersebut yaitu :

2.1. Bahwa secara hukum hak mewaris timbul karena adanya hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, namun ia berhak untuk mendapatkan hak seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

2.2. Bahwa anak tersebut secara hukum belum baliq (cakap) yaitu masih berusia 10 tahun, sehingga sangat tidak mungkin ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, dan juga berdasarkan hukum pengangkatan anak haruslah sesuai dengan ketentuan Per Undang-Undangan, maka apabila pengangkatan anak tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak sebagaimana dimaksudkan ketentuan hukum, maka secara hukum legalitas anak tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai anak angkat menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa apabila memasukan anak yang bukanlah anak kandungnya dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Negara maka hal tersebut merupakan perbuatan tindak pidana/criminal mengenai mengaburkan asal usul dan identitas ;

Bahwa dikarenakan asal usul anak tersebut bukanlah anak kandung dan juga pengangkatannya tidak sesuai dengan prosedur hukum maka menurut pendapat Para Penggugat terhadap anak tersebut tidak berhak atas wasiat wajibah dan keberadaan anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Tergugat ;

Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi mengenai gugatan kabur tidaklah beralasan hukum ;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan juga atas tanggapan eksepsi tersebut diatas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon untuk dapat dinyatakan terulang kembali secara mutatis mutandis ;
2. Bahwa dengan Para Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat ;
3. Bahwa Para Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat pada poin 3 (tiga) dan poin 7 (tujuh), dimana Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan saudari kandung Para Penggugat yang bernama Mariyah binti Isab alias Sapri, yang mana saudari Para Penggugat tersebut telah meninggal dunia ;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) s/d poin 6 (enam) dan poin 9 (Sembilan belas) Para Penggugat menolak dan telah Para Penggugat uraikan pada tanggapan eksepsi pada poin 2 (dua) tersebut diatas, sehingga Para Penggugat mohonkan agar dalil tersebut dianggap terulang kembali dalam menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat Tersebut ;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 9 (Sembilan) s/d poin 12 (dua belas) oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis hakim dalam perkara a quo untuk dapat memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat lagi perselisihan diantaranya ;
6. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat pada poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas), Para Penggugat memahami kapasitas bagiannya dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan alasan tersebut dikemukakan dikarenakan Tergugat dari awal memang tidak mau membagi harta waris tersebut ;

Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan pada sidang hari senin tanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri juga oleh principal langsung (Penggugat II dan Penggugat III) dimana dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan gambaran pembagian waris yang telah didengarkan

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh Penggugat II dan Penggugat III (principal), bahwa atas penyampaian oleh majelis hakim tersebut diterima oleh Para Penggugat akan tetapi justru pihak Tergugatlah yang secara jelas tidak mau membaginya ;

7. Bahwa Tergugat dalam dalilnya telah mengakui Para Penggugat merupakan bagian dari para ahli waris sebagaimana pada jawabannya pada poin 15 (lima belas) tersebut, oleh karenanya maka sangat beralasan hukum atas gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;

8. Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selebihnya ;

9. Bahwa karena dasar dan dalil jawaban Tergugat tidaklah berdasarkan hukum serta hanyalah alasan Tergugat untuk tidak memberikan hak yang merupakan hak para Penggugat, sehingga terhadap dalil jawaban yang demikian mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian alasan - alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan Hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan / Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut

A. Tanggapan Terhadap Replik Para Penggugat Secara Umum:

1. Bahwa Tergugat bersiteguh pada pendirian sebagaimana terurai dalam eksepsi dan jawaban semula;
2. Bahwa semua dalil eksepsi dan jawaban yang telah Tergugat ajukan, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dalam tahap duplik sekarang ini;

B. Dalam Eksepsi:

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih replik Para Penggugat, sebab Para Penggugat sama sekali tidak mampu mengemukakan argumentasi yuridis yang memadai guna menangkis dalil bantahan Tergugat;
4. Bahwa khusus mengenai tanggapan replik Para Penggugat pada persoalan kaburnya gugatan (*obscuur libel*) dan kurangnya pihak yang digugat (*plurium litis consortium*) dengan tegas Tergugat tolak, sebab Para Penggugat nyata-nyata tidak jujur dan menyembunyikan fakta hukum, dimana dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat jelas tegas tidak menyinggung tentang adanya harta bersama milik Tergugat dan hak wasiat wajibah bagi anak angkat bernama **Muhammad Aldi**;
5. Bahwa dari replik Para Penggugat secara tersirat (*implisit*) sudah mengakui adanya "**harta bersama**" Tergugat serta adanya "**wasiat wajibah**" bagi **Muhammad Aldi**, namun mengapa dalam petitum gugatan Para Penggugat hanya meminta pembagian harta warisan almarhum Maryah binti Isab alias Sapri saja, tanpa menyinggung bagian harta bersama dan wasiat wajibah?
6. Bahwa sebagai penegasan atas dalil eksepsi dan jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa hadirnya anak angkat bernama Muhammad Aldi dalam rumah tangga Tergugat bersama almarhumah Maryah binti Isab alias Sapri adalah sudah berlangsung sejak tahun 2013, bahkan dengan status dokumen kependudukan bahwa

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aldi sebagai anak kandung tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun, terbukti saat almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri mengurus kartu keluarga maupun akta kelahiran atas nama Muhammad Aldi tidak ada satupun dari Para Penggugat yang berkeberatan;

7. Bahwa sejak dari bayi hingga sekarang anak bernama Muhammad Aldi, sehari-harinya dijaga dan diasuh oleh isteri Penggugat II (Syahrani bin Isab), namun ironisnya dalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat tidak sedikitpun menyinggung hak dan keberadaannya;

8. Bahwa demikian pula dengan dalil replik Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar, tidak perlu menyertakan Muhammad Aldi sebagai pihak karena masih berusia 10 tahun, dengan tegas Tergugat tolak. Sebab alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dalil Para Penggugat tersebut lebih membuktikan bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menganalisa perkara; Hal mana jelas-jelas Muhammad Aldi merupakan subyek hukum yang harus dilibatkan dalam perkara ini, karena menyangkut hak dan kepentingannya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya (almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri);

9. Bahwa obyek sengketa nyata-nyata **bukan harta warisan yang langsung dapat dibagi-bagi menurut kehendak dan versi Para Penggugat**, tetapi harus ditentukan dan dikeluarkan terlebih dahulu hak bagian harta bersama dan hak wasiat wajibahnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

10. Bahwa dalil-dalil duplik yang telah dipergunakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini.

11. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat seluruhnya dengan tegas Para Tergugat tolak. Sebab dalil replik Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak mampu merubah fakta, bahwa di dalam harta peninggalan almarhum Mariyah binti Isab alias Sapri masih terdapat hak harta bersama Tergugat dan hak wasiat

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajibah milik Muhammad Aldi. Oleh karenanya harta-harta yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak dapat dibagi-bagi sesuai versi Para Penggugat sendiri;

12. Bahwa oleh karenanya telah tergambar jelas bahwa dalil-dalil replik Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakannya, secara keseluruhan nyata-nyata tidak berdasar hukum dan justru berupaya memutar balikkan fakta, dimana seolah-olah Tergugat dianggap ingin menguasai dan tidak ingin berbagi;

14. Bahwa untuk lebih terang benderangnya perkara ini, menurut hemat Tergugat sebaiknya para pihak nanti membuktikan seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan (*azas "actory in cumbit probatio"*)

15. Bahwa Tergugat tidak ingin terjebak dalam "debat kusir" yang tidak berkesudahan. Oleh karenanya Tergugat **men-somier** Para Penggugat agar membuktikan status harta-harta yang disebutkannya dalam surat gugatan; Oleh karena jelas-jelas obyek sengketa dimaksud belum dikurangi dengan hak Tergugat sebagai pemilik harta bersama dan hak Muhammad Aldi sebagai penerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya (almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri);

- Berdasarkan hal-hal terurai di atas, sekali lagi adalah patut (hukum) jika Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 727/62/X/2002 Tanggal 23 Oktober 2002 atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042810090029 atas nama Hadran tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas [REDACTED] Nomor 6472-KM-28092022-0012 tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai secukupnya sesuai aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Ketu RT 17, bermeterai secukupnya, sesuai aslinya dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi tabungan Mandiri taspen Nomor Rekening 561281155464, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Formulir Pendaftaran Haji atas nama Mariyah Sapri Hasan, tanggal 05 Oktober 2017, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kwitansi atas nama [REDACTED] tanggal 05 Juli 2017, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Formulir pembatalan Haji atas [REDACTED] tanggal 05 November 2022, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.8;

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



9. Fotokopi STNK dan BPKB, KT 5176 BAG, atas nama [REDACTED] bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi STNK Nomor KT 1359 WZ, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Nomor 08428 atas nama [REDACTED] tanggal 31 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok, diberi tanggal, di paraf dan diberi kode P.11;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED] Sambutan, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena bertetangga dengan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mempunyai beberapa orang saudara kandung yaitu Salamah binti Isab, Burhan bin Isab, Jamrin bin Isab, Saidah binti Isab, Jumrah binti Isab dan Mariyah binti Isab;
- Bahwa kesemua saudara mereka tersebut telah meninggal dunia. Kecuali Mariah binti Isab yang baru meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Mariyah semasa hidupnya menikah dengan Tergugat (Hadran bin Dahlan);
- Bahwa dari perkawinan Mariyah dengan Hadran tidak mempunyai anak;
- Bahwa Mariyah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa almarhuman Mariyah binti Isab meninggalkan harta peninggalan berupa;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



- a. Sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, terletak di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan.
- b. Sebuah mobil warna putih;
- c. Sebuah sepeda motor warna hijau lumut;

2. [REDACTED], umur [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena bertetangga dan sebagai Ketua RT dengan para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat mempunyai beberapa orang saudara kandung yaitu Salamah binti Isab, Burhan bin Isab, Jamrin bin Isab, Saidah binti Isab, Jumrah binti Isab dan Mariyah binti Isab;
- Bahwa kesemua saudara mereka tersebut telah meninggal dunia. Kecuali Mariyah binti Isab yang baru meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Mariyah semasa hidupnya menikah dengan Tergugat (Hadran bin Dahlan);
- Bahwa dari perkawinan Mariyah dengan Hadran tidak mempunyai anak, namun ada mengangkat anak sejak bayi;
- Bahwa kedua orang tua almarhuman Mariyah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Mariyah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa almarhuman Mariyah binti Isab meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - a. Sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, terletak di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan.
 - b. Sebuah mobil;
 - c. Sebuah sepeda motor;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 727/62/X/2002 Tanggal 23 Oktober 2002 atas nama Almarhumah dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042810090029 atas nama Hadran tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-13032017-0077 tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai secukupnya, sesuai aslinya dan diberi kode T.3;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa pada Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka kuasa

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kuasa Tergugat memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penguat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan para Penguat/kuasa khusus dan para Tergugat/kuasa khusus telah hadir dipersidangan dan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non hakim yang telah ditunjuk bernama Kamsinah, SH., MH., namun upaya perdamaian tersebut baik majelis atau mediator berdasarkan laporannya tanggal 21 Maret 2023 tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara perdata umum sengketa kewarisan dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. gugatan Penguat harus diajukan ke Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan bahwa para Penguat adalah saudara kandung dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri yang

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022. Pada masa hidupnya almarhumah menikah dengan Tergugat (Hadran) dan tidak dikaruniai anak. Dalam perkawinan tersebut almarhumah dengan Tergugat memperoleh harta berupa;

- a. Mandiri Taspen Nomor : 5612811552464;
- b. Kendaraan Roda 2 Motor Honda Nomor : KT 5172 BAG;
- c. Kendaraan Roda 4 Toyota Warna Putih Nomor : KT 1359 WZ ;
- d. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428;
- e. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa kedua orang tua almarhumah telah lebih dahulu meninggal, sehingga para Penggugat sebagai saudara kandung berhak mendapatkan harta warisan dari almarhumah Mariyah binti Isab aliah Sapri tersebut, karena itu para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Samarinda memeriksa perkara ini menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dan menentukan bagiannya dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Ada dua hal pokok yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya yaitu;

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan pada pokoknya gugatan tidak jelas (*ubcuur libel*), karena tidak menyebutkan bagian atau kadar hak waris;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena sewaktu almarhumah masih hidup bersama Tergugat ada mengangkat anak bernama Muhammad Aldi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan keberatan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa gugatan telah jelas karena kadar pembagian warisan disesuaikan dengan bagiannya yang akan ditentukan oleh majelis hakim. Sedangkan eksepsi dalam hal gugatan kurang pihak, Penggugat menjelaskan bahwa anak angkat pada dasarnya tidak ada hubungan darah dengan pewaris dan pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Penggugat tidak memasukkan sebagai pihak dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935/K/Sip/1985, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama gugatan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya tidak membantah para Penggugat sebagai saudara kandung almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri. Begitu juga kedua orang tua almarhuman Mariyah telah meninggal dunia juga tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyebutkan gugatan Penggugat kurang pihak karena ada anak angkat yang bernama Muhammad Adi yang harus ikut di dalamnya sebagai pihak yang mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, karena itu Tergugat menganggap gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah gugatan yang diajukan kurang pihak. Penggugat beralasan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya sehingga tidak berhak dimasukkan dalam surat gugatan. Selain itu Penggugat beralasan bahwa proses pengangkatan anak harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa almarhumah Mariyah dan Tergugat (Hadran) sewaktu hidupnya ada memelihara seorang anak yang bernama Muhammad Aldi yang oleh Tergugat disebut sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa anak angkat sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Aldi yang dipelihara oleh Tergugat dan almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri sebagaimana keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat tidak dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan, karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai penerima wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah harta yang ditinggalkan almarhumah seperti yang dalam surat gugatan Penggugat. Tergugat mengakui harta bersama antara Tergugat dengan istrinya almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri hanya berupa:

1. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan Roda 2 Motor Honda Nomor : KT 5172 BAG;

3. Kendaraan Roda 4 Toyota Warna Putih Nomor : KT 1359 WZ

Sedangkan yang lainnya, Tergugat tidak mengetahui tentang Mandiri Taspen maupun uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang disebutkan pada gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama Tergugat dengan almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri yang telah diakui Tergugat dan dianggap terbukti sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Mariyah binti Isab alias Sapri adalah berupa Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428, Kendaraan Roda 2 Motor Honda Nomor : KT 5172 BAG dan Kendaraan Roda 4 Toyota Warna Putih Nomor : KT 1359 WZ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap harta yang lainnya dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P11 serta dua orang saksi masing-masing bernama ALPIAN NOR bin JUMRI dan JUMBRI bin PIPIS, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat adalah saudara kandung almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri yang masih hidup;.
- Bahwa sewaktu hidupnya Mariyah binti Isab aliah Sapri menikah dengan Tergugat (Hadrin bin Dahlan) dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinan Mariyah binti Isab alias Sapri dengan Tergugat (Hadrin bin Dahlan) memperoleh harta bersama berupa

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tanah dan bangunan rumah di atasnya di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Sebuah mobil warna putih dan sebuah sepeda motor warna hijau lumur. Dan yang selebihnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Mariyah binti Isab alias Sapri meninggal dunia tanggal 22 September 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Mariah sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (Alpian Nor bin Jumri) dan saksi 2 (Jumri bin Pipis), yang diajukan Penggugat keduanya dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ahli waris Mariyah binti Isab alias Sapri, yang masih hidup adalah saudara almarhumah bernama Udin bin Isab alias Sapri, Syahrani bin Isab alias Sapri, dan Basuni bin Isab alias Sapri, sebagai Penggugat serta Tergugat (Hadran bin Dahlan) sebagai suami. Harta yang diperoleh almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri, adalah berupa tanah dan di atasnya sebuah rumah di Kelurahan Sambutan, sebuah mobil dan sebuah motor. Sedangkan mengenai uang, saksi tidak mengetahui, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotocopi akta nikah antara Tergugat (Hadran bin Dahlan) dengan Mariyah binti Isap alias Sapri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian maka antara Mariyah binti Isab alias Sapri dengan Tergugat (Hadran bin Dahlan) terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 adalah fotocopi Kartu Keluarga atas nama Hadran tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat tinggal di Kota Samarinda sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mariyah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Mariyah binti Isab alias Sapri telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Ketua RT 17, bermeterai secukupnya, sesuai aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus dibuktikan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa fotocopi Mandiri taspen Nomor Rekening 561281155464, bermeterai secukupnya dan bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Tergugat, maka bukti ini tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P6, fotokopi formulir Pendaftaran Haji atas nama Mariyah Sapri Hasan, tanggal 05 Oktober 2017, bermeterai secukupnya

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh pihak Tergugat, maka bukti ini tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, fotokopi Kwitansi atas nama Mariyah Sapri Hasan tanggal 05 Juli 2017, bermeterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta dibantah oleh Tergugat, maka bukti ini tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa fotokopi formulir pembatalan Haji atas nama Mariyah Sapri Hasan tanggal 05 November 2022, bermeterai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat, maka bukti ini tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, berupa fotokopi STNK dan BPKB, KT 5176 BAG, atas nama Hadran, bermeterai secukupnya dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10, berupa fotokopi STNK Nomor KT 1359 WZ, bermeterai secukupnya dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, berupa fotokopi Sertifikat Nomor 08428 atas nama Hadran tanggal 31 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bermeterai secukupnya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didasarkan atas pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R. Bg, karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T1 sampai dengan T3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 727/62/X/2002 Tanggal 23 Oktober 2002 atas nama Almarhumah dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Tergugat (Hadran bin Dahlan) dengan Mariyah binti Isab alias Sapri, terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042810090029 atas nama Hadran tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya, maka terbukti Tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai secukupnya, sesuai aslinya dan bukti ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa anak yang bernama Muhammad Aldi sebagaimana dalam akta tersebut bukan anak kandung Tergugat (Hadran bin Dahlan) dan Mariyah binti Isab alias Sapri, tetapi anak yang dalam pemeliharaan Tergugat dan Mariyah, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Muhammad Aldi bukanlah anak kandung Tergugat (Hadran bin Dahlan) dengan Mariyah binti Isap alias Sapri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 6, dimana obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat dan

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat tersebut sesuai dengan yang diakui Tergugat sebagai berikut:

1. Tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan.
2. Sebuah mobil warna putih KT 1359 WZ;
3. Sebuah sepeda motor KT 5176 BAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari Mariyah binti Isab alias Sapri;
2. Bahwa Mariyah binti Isab alias Sapri adalah istri dari Tergugat (Hadran bin Dahlan);
3. Bahwa perkawinan Mariyah binti Isab alias Sapri dengan Tergugat (Hadran bin Dahlan) tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Mariyah binti Isab alias Sapri meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022;
5. Bahwa kedua orang tua Mariyah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum Mariyah binti Isab alias Sapri meninggalkan harta yang merupakan harta bersama dengan Tergugat (Hadran bin Dahlan) berupa;
 - a. Tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan;
 - b. Sebuah mobil warna putih KT 1359 WZ;
 - c. Sebuah sepeda motor KT 5176 BAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2, Penggugat menuntut agar ditetapkan Mariyah binti Isab alias Sapri meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3, agar Tergugat (Hadran bin Dahlan) suami dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri, Udin bin Isab alian Sapri

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara kandung), Syahrani bin Isab alias Sapri (saudara kandung), dan Basuni bin Isab alias Sapri (saudara kandung), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4, agar harta peninggalan almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri dapat dikabulkan sebagian yaitu;

- Tanah dan sebuah bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan;
- Sebuah mobil warna putih KT 1359 WZ;
- Sebuah sepeda motor KT 5176 BAG;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang ditinggalkan oleh almarhum Mariyah binti Isab alias Sapri merupakan harta yang diperoleh bersama dengan Tergugat selama perkawinan, maka sebelum menentukan bagian ahli waris, maka Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selanjutnya berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka duda mendapat separo bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat (Hadran bin Dahlan) sebagai suami dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri, akan mendapatkan separo bagian dari harta bersama. Kemudian Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri akan mendapat lagi sebesar 1/2 bagian. Jadi secara keseluruhan Tergugat mendapatkan 3/4 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan ayah, saudara-saudara pewaris yakni para Penggugat akan menjadi ashabah dan mengambil seluruh sisanya yaitu 1/4 bagian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Tergugat secara keseluruhan mendapat bagian dari harta bersama dan harta warisan sebesar

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/12 bagian sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai ashabah masing-masing mendapat 1/12 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu pula dapat dinyatakan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris (Mariayah binti Isab alias Sapri) adalah berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428, di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan di Jalan Pelita 6 RT 17 Nomor 52 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan dengan ukuran 239 M2 atas nama Hadran, sebuah mobil (kendaraan roda empat) KT 1359 WZ dan satu unit kendaraan roda 2 (sepeda motor) KT 5172 BAG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri yang meninggal dunia dengan meninggalkan suami (Hadran bin Dahlan), Udin bin Isab alias Sapri, Syahrani bin Isab alias Sapri dan Basuni bin Isab alias Sapri (saudara kandung), maka bagian ahli waris dengan pokok masalah 12, sehingga Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama dan sebagai ahli waris 9/12 bagian, Udin bin Isab alias Sapri, Syahrani bin Isab alias Sapri dan Basuni bin Isab alias Sapri, masing-masing mendapat 1/12 bagian sebagai ashabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana pula petitum para Penggugat pada angka 6, seharusnya majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsinya (*fara'id*) masing-masing;

Menimbang, bahwa majelis perlu juga mengemukakan dalil yang diambil alih sebagai dasar pendapat majelis sebagai berikut:

Dalam Hadits Nabi, yang berbunyi:[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* perdata umum tentang sengketa kewarisan, maka biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg. yaitu Tergugat, karenanya majelis menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri adalah :
 - a. [REDACTED] (suami/Tergugat);
 - b. [REDACTED] (saudara kandung lai-laki / Penggugat I);
 - c. [REDACTED] saudara kandung lai-laki / Penggugat II);
 - d. Basuni [REDACTED] kandung lai-laki / Penggugat III);
4. Menetapkan bahwa harta peninggalan berupa :

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 08428;
- b. Kendaraan Roda 4 Toyota Warna Putih Nomor : KT 1359 WZ;
- c. Kendaraan Roda 2 Motor Honda Nomor : KT 5172 BAG;
5. Menetapkan harta bersama antara almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri dengan Hadran bin Dahlan
6. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhumah Mariyah binti Isab alias Sapri adalah sebagai berikut;
 - a. [REDACTED] (Tergugat) mendapat 9/12 bagian;
 - b. Udin [REDACTED] (saudara kandung lai-laki / Penggugat I) 1/12 bagian;
 - c. [REDACTED] Sapri (saudara kandung lai-laki / Penggugat II) mendapat 1/12 bagian;
 - d. [REDACTED] (saudara kandung lai-laki / Penggugat III) mendapat 1/12 bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian (*faraid*) yang menjadi hak para Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai porsinya (*faraid*) masing-masing;
Dan menolak yang lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzuhiyah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi,

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Smd